

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II tinjauan pustaka dijelaskan secara detail mengenai landasan teori penelitian termasuk juga ruang lingkup variabel dependen penelitian, variabel independen penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang secara sistematis menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu fenomena yang diteliti, serta menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis dan mendukung argumentasi penelitian. Landasan teori memberikan kerangka berpikir yang membantu peneliti dalam memahami permasalahan, menentukan arah penelitian, serta menginterpretasikan hasil temuan secara ilmiah. Menurut Creswell (2014) landasan teori penting untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti, serta untuk menunjukkan relevansi penelitian terhadap studi-studi sebelumnya.. Hal ini sejalan dengan pendapat Nazir (2014), yang menyatakan bahwa teori memberikan pedoman yang logis dalam mengidentifikasi dan menjelaskan variabel-variabel yang relevan dalam penelitian.

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi dapat menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan cara menguraikan bagaimana perbedaan kepentingan dan informasi antara berbagai pemegang saham

dan manajer dapat mempengaruhi keputusan perpajakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam artikel seminal mereka "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," konflik kepentingan antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal) dapat mengakibatkan manajer mengejar tujuan pribadi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal strategi perpajakan. Misalnya, manajer yang memiliki kepemilikan manajerial mungkin lebih cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan yang pada gilirannya bisa memperkaya mereka secara pribadi. Di sisi lain, kepemilikan institusional sering kali melibatkan pemantauan lebih ketat dan tuntutan transparansi yang lebih besar, sehingga mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan untuk meminimalkan risiko penghindaran pajak yang dapat mengarah pada sanksi atau kerugian reputasi. Penelitian Eisenhardt (1989) dalam artikelnya "Agency Theory: An Assessment and Review" juga mendukung pandangan ini dengan menekankan bagaimana mekanisme pemantauan dan insentif dapat mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan, menggambarkan bagaimana struktur kepemilikan yang berbeda mempengaruhi keputusan agensi terkait penghindaran pajak. Dengan kata lain, Teori Agensi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kepemilikan yang berbeda dapat mempengaruhi strategi perpajakan melalui dinamika konflik kepentingan dan asimetri informasi antara berbagai pihak dalam perusahaan.

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak karena teori ini

menyoroti konflik kepentingan yang muncul antara pemilik (principal) dan manajer (agent) dalam suatu perusahaan. Dalam konteks ini, pemilik perusahaan ingin memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan kepatuhan pajak, sementara manajer mungkin memiliki insentif untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak demi meningkatkan laba jangka pendek atau bonus mereka. Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi isu serius yang mempengaruhi penerimaan negara. Menurut laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, diperkirakan bahwa penghindaran pajak mencapai Rp 110 triliun per tahun. Penelitian oleh Baihaqqi dan Mildawati (2019) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih banyak dimiliki oleh investor asing atau institusi.

Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi penghindaran pajak. Ketika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga reputasi perusahaan dan mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian oleh Sa'adah dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini karena manajer yang memiliki saham akan lebih memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan perpajakan mereka. Di sisi lain, kepemilikan institusional dapat berfungsi sebagai penyeimbang, di mana investor institusi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Secara keseluruhan, teori agensi memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika antara kepemilikan manajerial dan institusional

terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Dengan mempertimbangkan insentif yang berbeda dari masing-masing jenis pemilik, kita dapat melihat bagaimana struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan dan regulasi dapat disesuaikan untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak sambil tetap mendorong investasi asing dan institusional. Teori agensi adalah kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam konteks pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini sangat relevan karena mengungkapkan potensi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan yang ingin memaksimalkan nilai dan kepatuhan pajak, serta manajer yang mungkin lebih fokus pada pengurangan beban pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek atau bonus mereka.

Kepemilikan manajerial merujuk pada situasi di mana manajer memiliki saham di perusahaan tempat mereka bekerja. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham, mereka cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga reputasi perusahaan dan mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian oleh Sa'adah dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh insentif bagi manajer untuk menjaga kinerja jangka panjang perusahaan demi kepentingan pribadi mereka sebagai pemilik saham. Di Indonesia, fenomena ini dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pendiri atau keluarga, di mana manajemen dan kepemilikan sering kali tumpang tindih. Misalnya, PT

Unilever Indonesia Tbk, di mana keluarga pendiri memiliki saham signifikan, menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih banyak dimiliki oleh investor asing.

Kepemilikan institusional, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Muslim et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Investor institusi biasanya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga meminimalkan risiko penghindaran pajak. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana investor institusi memiliki andil signifikan dalam struktur kepemilikan. Perusahaan seperti PT Bank Mandiri Tbk menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketika didukung oleh investor institusi yang aktif dalam pengawasan manajemen. Teori agensi memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami dinamika antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Dalam konteks ini, kepemilikan manajerial dapat mengurangi penghindaran pajak melalui komitmen jangka panjang terhadap reputasi perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional berfungsi sebagai penyeimbang dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Selain struktur kepemilikan, karakteristik dewan komisaris juga menjadi mekanisme penting dalam mengawasi tindakan manajerial. Ukuran dewan komisaris yang proporsional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan, meskipun dewan yang terlalu besar justru dapat menimbulkan masalah koordinasi. Sementara itu, frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan operasional perusahaan. Dewan yang aktif melakukan rapat memiliki potensi lebih besar untuk mendeteksi dan mencegah tindakan oportunistik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan penghindaran pajak dengan menyoroti konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dalam konteks ini, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan efektivitas pengawasan karena mencerminkan keberagaman keahlian dan pandangan dalam pengambilan keputusan, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2011). Namun, ukuran yang terlalu besar juga dapat menimbulkan masalah koordinasi yang menurunkan efektivitas pengawasan (Jensen, 1993). Di sisi lain, frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat keterlibatan dan pengawasan terhadap aktivitas manajerial. Rapat yang lebih sering dapat meningkatkan efektivitas monitoring dan menurunkan kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak (Zhang et al., 2020). Dalam kerangka teori agensi, penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perilaku oportunistik manajer yang mengurangi transparansi dan dapat merugikan pemilik, sehingga diperlukan pengawasan yang efektif dari dewan komisaris untuk meminimalkan risiko tersebut (Desai & Dharmapala, 2006). Oleh karena itu, ukuran dan intensitas

aktivitas dewan komisaris memainkan peran penting dalam mengontrol strategi penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajemen.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan fenomena kompleks yang memengaruhi penerimaan pajak negara di Indonesia. Meskipun kebijakan perpajakan terus diperkuat, praktik ini tetap menjadi tantangan karena melibatkan struktur bisnis yang kompleks dan celah hukum yang sulit diatasi. Penelitian empiris menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan pemegang saham institusional dalam menekan penghindaran pajak. Dengan reformasi berkelanjutan dan kerja sama internasional, diharapkan dampak negatif dari penghindaran pajak dapat diminimalkan. Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi tantangan besar. Berdasarkan data dari *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan sekitar Rp69 triliun per tahun akibat praktik ini, yang berkontribusi pada defisit pajak yang signifikan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *transfer pricing*, yaitu manipulasi harga antar perusahaan afiliasi untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Sebagai contoh, PT Adaro Energy dilaporkan mengalihkan pendapatan ke anak perusahaan di Singapura untuk menekan kewajiban pajaknya. Selain itu, perusahaan multinasional sering memanfaatkan *thin capitalization*, yaitu memanfaatkan pinjaman dengan bunga tinggi untuk mengurangi laba kena pajak. Fenomena ini umum terjadi di sektor manufaktur dan perbankan di Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian oleh Dewi dan Jati (2014) juga mencatat bahwa

karakteristik perusahaan, seperti ukuran dan tingkat leverage, memengaruhi kecenderungan mereka dalam melakukan penghindaran pajak.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi penghindaran pajak, seperti aturan *Controlled Foreign Corporation (CFC)* untuk mencegah pengalihan keuntungan ke luar negeri dan aturan anti-*thin capitalization* untuk membatasi pengurangan laba kena pajak melalui beban bunga. Selain itu, penerapan teknologi seperti *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dan penguatan kerja sama internasional memungkinkan pemerintah untuk memantau aliran dana lintas negara dan mencegah penghindaran pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penghindaran pajak di Indonesia. Studi oleh Noviyani dan Mu'id (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, di mana pengawasan investor institusional dapat menekan praktik ini. Penelitian lain oleh Dewi (2019) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, seperti keberadaan komisaris independen, dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak. Lebih lanjut, penelitian oleh Pratiwi (2022) menyoroti bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) memediasi hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan *CSR* tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih sedikit, terutama jika diawasi oleh pemegang saham institusional.

Di Indonesia, penghindaran pajak menjadi isu utama dalam sistem perpajakan. Praktik ini melibatkan berbagai metode, termasuk manipulasi *transfer pricing*, penggunaan *thin capitalization*, dan pembentukan anak perusahaan di

yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Contoh mencolok adalah kasus PT Adaro Energy, di mana perusahaan tersebut diduga mengalihkan keuntungan ke Singapura untuk mengurangi kewajiban pajak domestiknya. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga Rp69 triliun setiap tahun, yang setara dengan 4,39% dari total pendapatan pajak. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan celah regulasi yang masih dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Selain perusahaan multinasional, penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan domestik melalui penggunaan skema penghindaran seperti penggabungan bisnis untuk memanfaatkan insentif pajak yang tidak sesuai tujuan awal regulasi. Misalnya, beberapa perusahaan menggunakan rekayasa laporan keuangan untuk menciptakan biaya fiktif yang dapat mengurangi laba kena pajak. Penghindaran pajak memiliki dampak signifikan pada ekonomi Indonesia. Kehilangan potensi pendapatan negara mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, praktik ini juga memperburuk ketimpangan ekonomi karena beban pajak lebih besar jatuh pada kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM) serta individu yang patuh. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melakukan reformasi pajak melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), aturan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) untuk pengawasan perusahaan luar negeri, dan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi antar perusahaan afiliasi.

Penghindaran pajak di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan meluas, dengan implikasi signifikan terhadap penerimaan negara. Fenomena ini

dapat diamati melalui beberapa indikator utama, termasuk rasio pajak yang belum optimal dan estimasi kerugian negara yang substansial. Pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan rasio pajak Indonesia 8,33 %, disebabkan pandemi COVID-19 dan kontraksi ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sumber pajak belum mencapai target yang ideal (Kemenkeu,2021). Fenomena ini tercermin dalam data yang menunjukkan bahwa mayoritas penghindaran pajak dilakukan oleh badan usaha, dengan sekitar 80% sisanya berasal dari wajib pajak perorangan. Diduga setiap tahun, penghindaran pajak mencapai Rp 110 triliun, yang merupakan kerugian signifikan bagi negara. Estimasi ini didasarkan pada riset yang menunjukkan akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp 914 triliun selama kurun waktu 2010–2014. Beberapa kasus penghindaran pajak yang terungkap menunjukkan skema yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Contoh-contoh ini meliputi, IKEA, sebuah perusahaan Swedia, dituduh menghindari pajak sebesar 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dari tahun 2009 hingga 2014. Mereka memindahkan laba dari gerai di Eropa ke anak perusahaan di Belanda untuk menghemat pajak di Swedia, Spanyol, Belgia, dan Inggris,

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia meliputi tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, pemungut pajak yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan pada pemerintah, biaya pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah. Sa'adah dan Prasetyo (2021) menyoroti bahwa metode dan teknik penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Mereka juga menambahkan bahwa alasan wajib pajak tidak membayar pajak meliputi tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, dan kurangnya kepercayaan pada pemerintah. Cahyo dan Iswanaji (2023) menggunakan TPB untuk menjelaskan perilaku penghindaran pajak. Mereka menyatakan bahwa wajib pajak yang taat akan memiliki keyakinan kuat untuk meng-cut off pengeluaran agar mendapatkan profitabilitas stabil. Selanjutnya, hasil penelitian Awaliah et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan properti dan real estate mengalami penghindaran pajak yang lebih besar, menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak berkurang.

Astuti dan Aryani (2016) mencatat bahwa penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun 2001 hingga 2014, menunjukkan bahwa praktik ini semakin meluas. Selanjutnya, penelitian oleh Saputra et al. (2015) meneliti pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak, menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Mereka menggunakan proksi seperti ETR dan menemukan bahwa perusahaan dengan pengawasan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sandy dan Lukviarman (2015) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa corporate governance berperan penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan manufaktur. Kurniawan dan Pramono (2020) menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, termasuk kepemilikan institusional dan manajemen laba. Hasilnya menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional dapat menekan praktik penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba cenderung meningkatkan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Utama (2015) menemukan bahwa transaksi pihak berelasi dan thin capitalization juga merupakan determinan signifikan dari praktik penghindaran pajak di perusahaan non-keuangan. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk corporate governance, kepemilikan institusional, dan struktur modal perusahaan.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan keputusan pemilik perusahaan untuk memberi kekuasaan pada manajer dengan tingkat tertentu (Riadi, 2019). Para pemilik saham perusahaan akan memilih manajer yang berkualitas, dan manajer tersebut akan bertanggung jawab dalam mengelola bisnis, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan nilai bisnis. Pemilik adalah pemegang saham perusahaan dan modal dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengelola modal tersebut, dengan harapan bahwa mereka akan bertindak demi kepentingan terbaik pemilik (Edison, 2017). Struktur kepemilikan perusahaan tergantung pada komposisi kepemilikan modalnya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kepemilikan perusahaan, yaitu kepemilikan manajerial dan institusional.

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah struktur kepemilikan yang memberikan sebagian besar hak kepemilikan kepada manajer atau agen dalam perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan, semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, semakin besar pula insentif mereka untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara jangka panjang dan menghindari keputusan yang merugikan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976; diadopsi oleh Fitriany & Martani, 2012). Jensen & Meckling (1976) dalam Nurleni et al. (2018) juga menerangkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara yang efektif dalam upaya untuk meminimalisir agency cost dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemilik. Ketika manajer ditempatkan sebagai agen dan juga prinsipal, Ia akan bertindak sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Hal ini karena manajer akan merasakan dampak secara langsung akibat kebijakan yang diambilnya sebagai manajer. Namun, jika suatu perusahaan memiliki tingkat kepemilikan oleh manajer yang tinggi, manajer cenderung memiliki dorongan untuk membuat Keputusan demi kepentingan pribadi. Dengan sedikitnya tekanan dan kuasa pihak eksternal dalam kebijakan perusahaan, manajer dapat berbuat atas kepentingan pribadi dengan minimnya pengawasan dan pengendalian eksternal. Hal ini menunjukkan adanya opportunity bagi manajer untuk melakukan kecurangan.

Di Indonesia, kepemilikan manajerial menjadi salah satu variabel penting dalam studi tentang tata kelola perusahaan dan perilaku keuangan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Di Indonesia, tingkat kepemilikan manajerial cenderung

rendah, terutama pada perusahaan publik yang sahamnya tersebar luas atau dimiliki oleh institusi besar. Banyak perusahaan Indonesia dikuasai oleh kelompok usaha atau keluarga besar, sehingga pengambilan keputusan strategis lebih banyak didominasi oleh pemilik mayoritas dibandingkan manajemen profesional (Claessens et al., 2000). Studi oleh Darmawati et al. (2005) menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan manajerial di Indonesia dapat melemahkan fungsi kontrol internal dan berpotensi meningkatkan tindakan yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Namun demikian, beberapa perusahaan dengan manajer yang juga menjadi pemilik saham terbukti lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal penghindaran pajak, karena mempertimbangkan risiko jangka panjang dan reputasi perusahaan (Murni & Sari, 2017). Fenomena ini semakin relevan seiring dengan dorongan dari regulator untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi di pasar modal Indonesia. OJK dan BEI pun mendorong peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen sebagai salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan (OJK, 2021). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi berbagai kebijakan strategis perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajak. Penelitian oleh Ratri dan Dewi (2017) menggarisbawahi bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan praktik penghindaran pajak bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, leverage, dan efektivitas komite audit. Dengan demikian, kepemilikan manajerial dapat menjadi alat kontrol internal yang efektif,

tetapi juga berpotensi disalahgunakan jika tidak diatur dengan baik dalam kerangka tata kelola perusahaan.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah sebagian kepemilikan perusahaan melalui kepemilikan publik oleh lembaga-lembaga atau institusi keuangan dalam negeri (Chung & Zhang, 2011). Dalam teori agensi, kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang efektif karena institusi memiliki sumber daya dan insentif untuk memonitor kinerja manajemen secara lebih ketat dibanding investor individu (Shleifer & Vishny, 1986; Wahyudin & Solikhah, 2017). Institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan merupakan strategi investasi mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung akan menginginkan adanya keuntungan yang dapat diraih dengan menempatkan diri sebagai pemilik (Tan & Keeper, 2008). Dengan adanya posisi sebagai pemilik, institusi mampu melakukan fungsi monitoring dan juga pengendalian yang lebih efektif terhadap kebijakan dan keputusan manajer (Nurleni et al., 2018). Meskipun terdapat masalah free rider, pemilik institusi cenderung memiliki insentif yang kuat untuk mengawasi perusahaan yang mereka miliki dibanding investor individu, hal ini dikarenakan kepemilikan mereka yang lebih tinggi, yang berarti adanya risiko yang tinggi, terutama jika biaya keluar tinggi (Chung & Zhang, 2011). Tan & Keeper (2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting sebagai pengawas aktif dalam Perusahaan investasi mereka dan menyediakan rencana untuk mengamankan kekayaan.

Kepemilikan institusional yang tinggi biasanya diasosiasikan dengan praktik manajerial yang lebih konservatif dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap

regulasi, termasuk penghindaran pajak yang lebih terkontrol (Rachmawati & Lestari, 2014). Namun, ada pula pandangan bahwa institusi bisa bersikap pasif atau tidak cukup kritis dalam mengawasi manajemen, terutama jika terdapat hubungan bisnis lain yang saling menguntungkan (Putri & Chariri, 2007). Di Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, karena institusi mendorong transparansi untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan investasi (Yani & Rachmawati, 2019). Selain itu, institusi seperti BUMN yang berinvestasi di perusahaan publik memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang besar, yang bisa berperan sebagai kontrol tambahan terhadap manajer (Yusman & Fauziah, 2021). Namun demikian, efektivitas pengawasan institusional sangat tergantung pada besarnya kepemilikan dan peran aktif institusi dalam pengambilan keputusan perusahaan (Wijayanti & Siregar, 2014). Dalam praktiknya, kepemilikan institusional menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap kebijakan strategis seperti penghindaran pajak. *shareholders* dari kebijakan manajemen.

2.1.3.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu bentuk dari mekanisme tata kelola perusahaan, di mana dewan komisaris menjadi salah satu bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Ukuran dewan komisaris mengacu pada jumlah individu yang duduk dalam struktur dewan komisaris suatu perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia, ukuran dewan komisaris merupakan faktor penting karena berperan dalam efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, secara teori pengawasan terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, menjadi lebih kuat karena adanya keberagaman pandangan, pengalaman, serta pembagian tugas yang lebih optimal (Fitriany & Martani, 2012). Namun demikian, dewan yang terlalu besar juga dapat menimbulkan risiko koordinasi yang buruk dan pengambilan keputusan yang lambat (Annisa & Kurniasih, 2012), sehingga efektivitas pengawasan dapat menurun. Penelitian oleh Suaryana (2011) dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki hubungan negatif terhadap praktik penghindaran pajak, artinya semakin besar ukuran dewan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kapasitas pengawasan serta meningkatnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ratri dan Dewi (2017) menambahkan bahwa ukuran dewan komisaris yang ideal memungkinkan adanya diversifikasi keahlian yang mampu mendeteksi kebijakan manajerial yang menyimpang dari etika dan regulasi. Sebaliknya, beberapa studi seperti oleh Nugroho dan Firmansyah (2018) mengemukakan bahwa ukuran dewan yang terlalu besar justru bisa menjadi tidak efektif apabila tidak diiringi dengan sistem tata kelola yang baik dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, ukuran dewan komisaris merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka good corporate governance. Penentuan ukuran yang tepat perlu mempertimbangkan kompleksitas operasi perusahaan, struktur kepemilikan, serta kebutuhan akan kontrol internal yang efisien.

Di Indonesia, peraturan OJK juga mendorong agar perusahaan terbuka memiliki dewan komisaris dengan jumlah yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris, dan salah satunya harus merupakan komisaris independen. Meskipun tidak ada batas maksimum yang ditentukan oleh regulasi, penyesuaian jumlah anggota dewan komisaris biasanya disesuaikan dengan ukuran perusahaan, kompleksitas kegiatan usaha, serta kebutuhan pengawasan yang ada. Penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar dalam batas tertentu dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak (Ratri & Dewi, 2017). Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas dewan tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada kompetensi, independensi, serta mekanisme kerja yang dijalankan oleh dewan tersebut.

2.1.3.4 Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan forum penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Rapat ini menjadi sarana koordinasi, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam dua bulan, dan rapat gabungan dengan direksi paling sedikit satu kali dalam empat bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin

efektivitas pengawasan dan sinergi antara dewan komisaris dan direksi dalam mengelola perusahaan. Dalam pelaksanaannya, rapat dewan komisaris membahas berbagai isu strategis, termasuk laporan kinerja direksi, kepatuhan terhadap regulasi, risiko usaha, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa dewan komisaris dapat meminta penjelasan dari direksi terkait pelaksanaan tugasnya serta melakukan pemeriksaan terhadap laporan tertentu. Hasil dari rapat dewan komisaris biasanya dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi formal. Selain itu, partisipasi aktif dalam rapat juga menjadi salah satu indikator kinerja komisaris sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang umumnya dimiliki oleh masing-masing perusahaan terbuka.

Rapat dewan komisaris juga mencerminkan tingkat komitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. KNKG (2006) dalam Pedoman GCG menekankan bahwa efektivitas rapat dan frekuensinya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan perusahaan. FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) menambahkan bahwa rapat dewan komisaris harus dilandasi profesionalisme, objektivitas, dan independensi untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan seperti rendahnya kehadiran anggota komisaris, terbatasnya informasi yang dibahas, dan kurangnya kualitas notulen rapat. Oleh karena itu, pelaporan berkala mengenai pelaksanaan rapat dewan komisaris menjadi

aspek penting dalam laporan tahunan perusahaan publik. Hal ini diperkuat dalam ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mewajibkan perusahaan menyampaikan frekuensi dan kehadiran anggota komisaris dalam rapat sebagai bentuk transparansi kepada investor.

Rapat dewan komisaris tidak hanya berperan sebagai wadah evaluasi dan pengawasan atas kinerja direksi, tetapi juga memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko penghindaran pajak di perusahaan. Dalam konteks Indonesia, di mana penghindaran pajak masih menjadi isu strategis, rapat dewan komisaris menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pajak perusahaan tidak menyimpang dari prinsip kepatuhan dan tata kelola yang baik. Dalam rapat-rapat tersebut, dewan komisari terutama yang independen dapat meminta klarifikasi dan menelaah keputusan direksi terkait strategi perpajakan, termasuk struktur transaksi, penggunaan transfer pricing, dan optimalisasi beban pajak yang berpotensi agresif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu dijelaskan secara detail mengenai penelitian – penelitian sebelumnya yang dapat menjadi perbandingan untuk menemukan inspirasi baru bagi penelitian serta membantu memposisikan dan menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Ruang lingkup nama dan temuan penelitian, variabel penelitian, serta hasil penelitian.

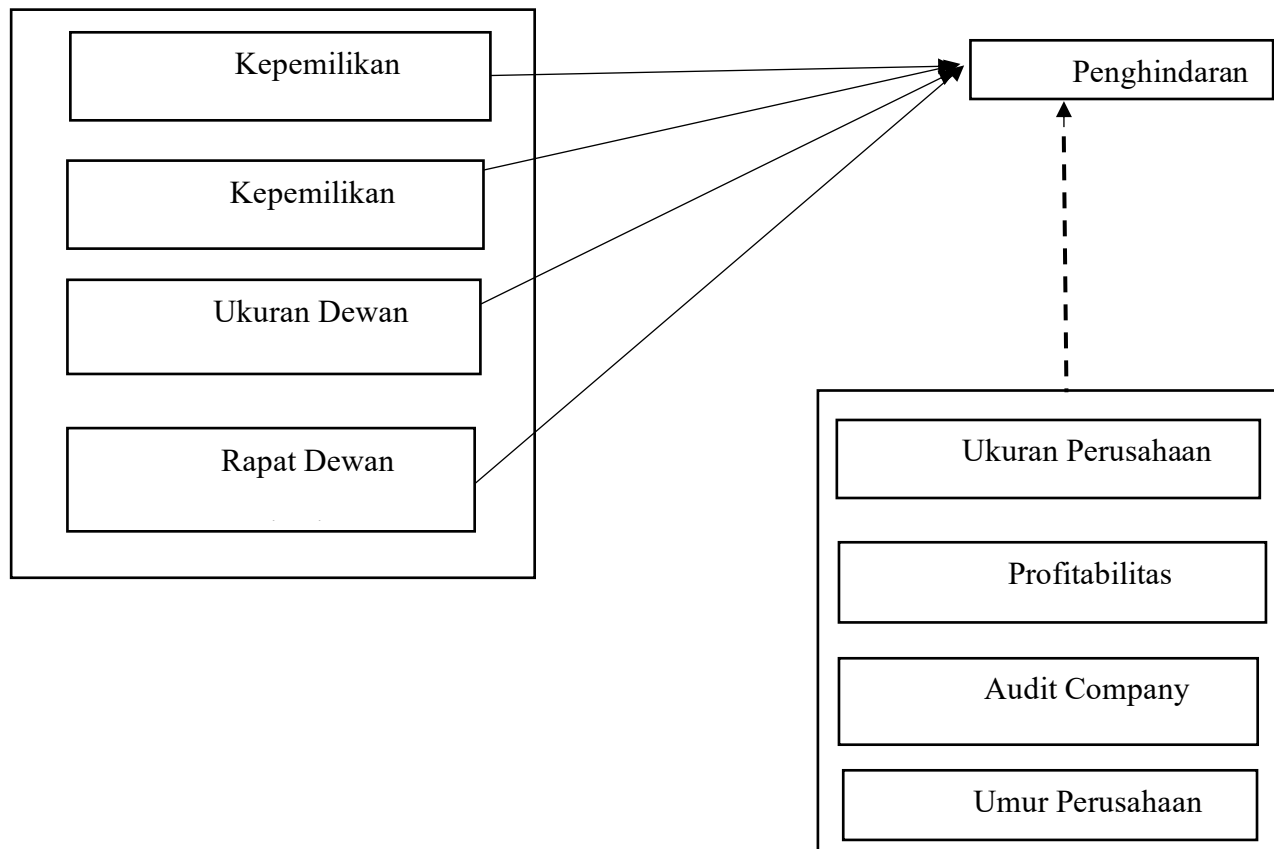
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alkurdi & Mardini (2020) “Manajer dengan total kepemilikan saham lebih tinggi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Afdhal & Adiwibowo (2023) “Institusi cenderung mendorong praktik tata kelola yang baik, termasuk kepatuhan pajak”	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Kepemilikan institusional, leverage, ROA, ukuran perusahaan	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Indrawan et al. (2021) “Kepemilikan saham oleh manajemen menyelaraskan kepentingan pemilik dan mengurangi tindakan agresif dalam pajak”	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Kepemilikan manajerial	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Zhang et al. (2020) “Rapat yang sering mencerminkan pengawasan aktif yang mencegah praktik agresif pajak”	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Independensi Dewan	1. Frekuensi rapat dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Utami (2023) <i>“Dewan yang terlalu besar dapat melemahkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pajak.”</i>	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Leverage	1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
6	Handoyo et al. (2022) <i>“Kepemilikan manajerial meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam menghindari kebijakan agresif pajak”</i>	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Kepemilikan saham manajerial	1. Kepemilikan saham manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini berupa penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa struktur kepemilikan yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Audit company, serta Umur Perusahaan. Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan variabel yang digunakan di atas, studi ini memiliki kerangka pemikiran sebagaimana yang digambarkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 memperlihatkan pemikiran peneliti dalam menyusun hipotesis dan melaksanakan penelitian. Terdapat empat variabel bebas yang digunakan oleh peneliti, antara lain kepemilikan manajerial (MAO), kepemilikan institusional (INO), Ukuran Dewan Komisaris (BSIZ), Rapat Dewan Komisaris(BMEE). Peneliti berambisi untuk mengungkapkan keterkaitan antara setiap variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu penghindaran pajak. Variabel-variabel tersebut dikendalikan agar lingkup penelitian terjaga dengan variabel kontrol berupa Ukuran Perusahaan (CSIZ), Profitabilitas (PRO), Audit Company (AUC), Umur Perusahaan (AGE). Tujuan variabel kontrol dalam penelitian adalah untuk

mengeliminasi atau mengurangi bias yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan reliabel.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan instrumen yang berbentuk konsep pernyataan empiris mengenai fenomena yang telah terlaksana serta digunakan penelitian dengan pengujian juga menganalisis kebenaran atau kekeliruan. Hipotesis disebut juga sebagai rumusan yang menggambarkan korelasi antar variabel yang menjadi materi penelitian. Hipotesis dikembangkan untuk menerangkan bahwa kesimpulan awal dari pengujian yang dilakukan adalah keterkaitan antara struktur kepemilikan dengan struktur dewan terhadap strategi penghindaran pajak.

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, kepemilikan manajerial menciptakan potensi konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Ketika manajer memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, mereka memiliki insentif yang lebih besar untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak guna meningkatkan nilai perusahaan dan, secara tidak langsung, kekayaan pribadi mereka. Karakteristik tata kelola perusahaan, termasuk kepemilikan manajerial, mempengaruhi keputusan manajemen pajak. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena manajer yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung memiliki insentif yang lebih kuat untuk memaksimalkan laba setelah pajak demi meningkatkan nilai

perusahaan dan imbal hasil pribadi mereka. Dengan adanya kepemilikan saham, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola tetapi juga sebagai pemilik, sehingga mereka memiliki dorongan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin melalui strategi penghindaran pajak yang masih legal. Praktik ini dilakukan demi menjaga arus kas internal perusahaan dan meningkatkan return on investment bagi pemegang saham, termasuk diri mereka sendiri. Kepemilikan ini memperkuat penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemilik, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin besar kecenderungan manajer untuk mengadopsi kebijakan efisiensi pajak yang agresif. Sejumlah studi di Indonesia mendukung hubungan positif ini. Penelitian oleh Oktaviani dan Agustina (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nurkholis dan Sugiyanto (2020) yang menyatakan bahwa manajer yang menjadi pemilik lebih termotivasi dalam melakukan perencanaan pajak agresif. Isbanah dan Wulandari (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial meningkatkan kontrol dan pengaruh manajer terhadap keputusan pajak perusahaan. Kemudian, Anggraeni dan Diana (2019) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut penjabaran sebelumnya, diperoleh hipotesis pertama, yaitu :

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori agensi, kepemilikan institusional dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau manajer aset umumnya memiliki insentif kuat untuk menjaga reputasi dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan jangka panjang, pemilik institusional cenderung mengawasi manajemen dengan lebih ketat untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan nilai perusahaan, termasuk risiko hukum dan reputasi akibat praktik penghindaran pajak yang agresif. Kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak melalui mekanisme kontrol yang dimiliki investor institusi. Sebagai pihak dengan kepentingan besar dalam perusahaan, investor institusional seringkali berupaya memastikan perusahaan mematuhi aturan perpajakan untuk menghindari risiko hukum dan reputasi yang buruk. Namun, beberapa studi juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan penghindaran pajak, tergantung pada preferensi dan strategi institusi tersebut. Di Indonesia, penelitian telah menunjukkan berbagai hasil mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Studi oleh Noviyani dan Mu'id (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Temuan serupa juga diungkap oleh Dewi (2019), yang menunjukkan bahwa investor institusional berusaha menekan pajak dengan memanfaatkan celah-celah regulasi. Namun, efek ini tidak selalu konsisten. Penelitian lain menemukan bahwa pada beberapa perusahaan, terutama BUMN, tingkat kepemilikan institusional yang

tinggi justru mendorong penghindaran pajak yang lebih rendah karena adanya tekanan untuk mempertahankan reputasi baik di mata publik dan pemerintah. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dinamika antara corporate governance dan kebijakan pajak di Indonesia. Peran kepemilikan institusional seringkali dipengaruhi oleh faktor seperti struktur dewan komisaris, kualitas audit, dan regulasi lokal. Untuk itu, memahami pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memerlukan analisis yang lebih mendalam terkait karakteristik industri dan tujuan strategis perusahaan. Menurut penjabaran diatas, didapatkan hipotesis kedua, yaitu :

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, di mana semakin besar jumlah anggota dewan, semakin kompleks pula dinamika pengawasan yang terjadi. Berdasarkan teori agensi, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dewan yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan manajerial. Dalam beberapa kasus, dewan komisaris yang berukuran besar justru melemahkan efektivitas pengawasan karena koordinasi antaranggota menjadi kurang efisien, sehingga memberi ruang bagi manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Selain itu, keberagaman latar belakang dan kepentingan dalam dewan yang besar dapat menimbulkan perbedaan pandangan yang memperlambat proses

pengambilan keputusan, termasuk dalam mengawasi kebijakan pajak. Hal ini memungkinkan manajemen menjalankan kebijakan fiskal yang lebih agresif tanpa pengawasan yang memadai. Beberapa anggota dewan juga mungkin memiliki toleransi terhadap strategi penghindaran pajak selama hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris yang lebih besar tidak selalu menjamin kualitas pengawasan yang lebih baik, justru dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Wibowo dan Sari (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris yang besar cenderung tidak efektif dalam mengontrol kebijakan pajak perusahaan. Menurut penjabaran diatas, didapatkan hipotesis ketiga, yaitu :

H3 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena intensitas rapat mencerminkan tingkat keterlibatan dan efektivitas pengawasan dewan terhadap aktivitas manajemen, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan intensitas pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris yang rutin mengadakan rapat cenderung lebih mampu mendeteksi dan mengendalikan praktik-praktik agresif manajemen yang berisiko terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya frekuensi rapat yang tinggi, dewan komisaris memiliki kesempatan lebih

besar untuk mengevaluasi strategi keuangan perusahaan, mengkaji potensi risiko pajak, serta memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diambil selaras dengan peraturan yang berlaku. Andini dan Fahmi (2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi berkorelasi negatif dengan tingkat penghindaran pajak, karena meningkatnya pengawasan terhadap keputusan manajemen. Santosa dan Pramuka (2020) juga menyatakan bahwa aktivitas dewan komisaris melalui rapat berperan dalam memperkuat fungsi kontrol internal yang dapat menghambat manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut penjabaran diatas, didapatkan hipotesis keempat, yaitu :

H4: Rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.